



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,
TATA KERJA DAN ESELON JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang dan memfokuskan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja Dan Eselon Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Men Lingkungan Hidup/Setjent/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI TATA KERJA DAN ESELON JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan lingkungan, pemantauan pencemaran lingkungan dan pemantauan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - d. penentuan baku mutu lingkungan;
 - e. menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - f. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan remediasi rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - m. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - o. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - p. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - q. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - r. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - s. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - t. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan hidup;

- u. pelaksanaan pemulihan (pembersihan remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas pokok pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan pembinaan institusi pencemar, penyusunan kebijakan pengawasan usaha atau kegiatan izin lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas pokok penyelesaian pengaduan sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - j. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - l. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - m. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - o. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - p. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - q. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - r. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- s. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - t. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - u. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - v. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - w. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - x. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - y. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - z. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - aa. peningkatan kapasitas infrastruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - bb. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - cc. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - dd. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - ee. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 - ff. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - gg. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - hh. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 - ii. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
 - jj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas pokok pelaksanaan penegakan hukum dan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran hukum;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - b. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

- d. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

NIP. 196407051988031010